

SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBAKARAN
SURAT SUARA
(Studi Kasus Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/Pn
Wno)

Disusun dan Diajukan Oleh :

ARHAM AMRIYADI

B111 15 138



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBAKARAN
SURAT SUARA
(Studi Kasus Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/Pn
Wno)**

OLEH:

ARHAM AMRIYADI

B111 15138

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBAKARAN
SURAT SUARA**

Disusun dan diajukan oleh


**ARHAM AMRIYADI
B111 15 138**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001


Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : **Arham Amriyadi**

Nomor Pokok : **B111 15138**

Peminatan : **Hukum Pidana**

Departemen : **Hukum Pidana**


Judul : **Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembakaran
Surat Suara**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 2022


Disetujui oleh:

Pembimbing Utama



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 201504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ARHAM AMRIYADI
N I M : B11115138
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembakaran Surat Suara
(Studi Kasus Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/Pn Wno)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARHAM AMRIYADI**

NIM : **B111 15138**

Jenjang Pendidikan : **S1**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: "**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBAKARAN SURAT SUARA (Studi Kasus Nomor 85/Pid.Sus/2019/Pn Wno)**" adalah "**BENAR**" merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain tanpa menyertakan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan "sebaliknya" secara hukum, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar,

Yang Menyatakan



(**ARHAM AMRIYADI**)

ABSTRAK

Arham Amriyadi, B111 15138, dengan judul skripsi “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembakaran Surat Suara (*Studi Kasus Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/Pn Wno*) ”. Dibimbing oleh Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Kualifikasi Tindak Pidana Pembakaran Surat Suara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Surat Suara Berdasarkan Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Wno

Tipe penelitian Hukum Normatif, yang juga disebut penelitian hukum doktrinal, atau sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Menggunakan pendekatan Konseptual, Perundang-undangan dan pendekatan Kasus dalam menemukan bahan hukum untuk mendukung argumentasi penelitian. Bahan hukum yang ditemukan diramu dan dianalisis lalu diuraikan secara preskriptif.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah 1) Kualifikasi tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 531 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum termasuk penggolongan tindak pidana: Orang yang baik sengaja dengan kekerasan yang ada padanya menghalangi seseorang untuk Melakukan haknya sebagai Pemilih dalam Pemilu. 2) Majelis Hakim Memutus ringan terdakwa dan juga menjatuhkan pidana percobaan karena terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui perbuatannya, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum.

Kata kunci: *Analisis, Yuridis, Tindak Pidana, Pembakaran Surat Suara*

ABSTRACT

Arham Amriyadi, B111 15138, with the thesis title "Juridical Analysis of the Crime of Burning Ballots (Case Study of Decision Number 85/Pid.Sus/2019/Pn Wno)". Supervised by Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. as Main Advisor and Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA as the Advisor.

This study aims to determine the qualifications for the crime of burning ballots in terms of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and Judges' Considerations in Making Decisions on the Crime of Burning Ballots Based on Decision Number 85/Pid.Sus/2019/PN Wno

This type of normative law research, which is also called doctrinal law research, or as library research or document study. Using the Conceptual approach, Legislation and Case approach in finding legal materials to support research arguments. The legal materials found are mixed and analyzed and then described prescriptively.

The results of the research found are 1) Qualifications of criminal acts as formulated in Article 531 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections including the classification of criminal acts: Good people intentionally with violence against them prevent someone from exercising their rights as voters in elections. 2) The Panel of Judges decided lightly the defendant and also imposed a probationary sentence because the defendant was polite at trial, admitted his actions, was not complicated in giving information, regrets his actions and has never been punished.

Keywords: *Analysis, Juridical, Crime, Burning of Ballots*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Dzat yang hanya kepada-NYA lah memohon segala sesuatu dan tempat menyampaikan segala keresahan dan kegundahan hati, Dzat yang selalu memperhatikan kita baik dalam keadaan suka maupun duka, baik saat kita ingat pada-NYA ataupun saat kita lupa pada-NYA ataupun bahkan saat kita ingkar pada-NYA. Tanamkan dalam hati jangan banyak kita keluhkan permasalahan yang sekarang, bukankah dulupun kita punya banyak kesulitan dan telah Ia menuntaskannya, maka apakah seribu kesulitan seperti dahulu yang dulu telah Ia berikan solusi, akan dikalahkan dengan satu persoalan saat ini, bukankah Saat Kita lahir ia datangkan orang tua untuk merawat kita, memberikan kita rezki untuk membuat kita tentram, maka dulupun telah Ia tuntaskan maka yang saat ini pun pasti akan dituntaskan-NYA. Penulis pun dapat menyelesaikan skripsi ini tidak luput dari berkat rahmat dan karunia-NYA, karena itu tiada kata lain selain kata Alhamdulillah yang bisa penulis gunakan untuk mengungkapkan kesyukuran atas pertolongan-NYA dan semoga kita senantiasa terjaga untuk tetap berada di jalan-NYA. Salam dan shalawat kita kirimkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Adapun tulisan ini berjudul “**Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembakaran Surat Suara (Studi Kasus Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/Pn Wno)**” yang menggunakan metode penelitian secara normatif dengan berfokus pada literatur-literatur hukum dan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana pemilu.

Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat yang menjadi penentu masa depan negara lima tahun yang akan datang sehingga menjadi acara sakral bagi sebuah negara, sehingga perlu dijaga dalam proses pelaksanaannya agar dapat terlaksana dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya terkadang unik yang melakukan pelanggaran bukan dari pihak calon tapi juga murni dari pihak pemilih itu sendiri dalam menggunakan haknya untuk memilih sehingga mengganggu proses pelaksanaan pemilu dan pemilih yang lain dalam pemenuhan haknya. Sehingga menarik bagi penulis untuk membahas mengenai hal ini dan semoga sang Khalik memberikan keberkahan-NYA dalam tulisan ini sehingga dapat bermanfaat bagi para pembacanya *Aamiin*.

Dalam penyusunan karya ini telah banyak hal yang terjadi yang terkadang ingin membuat penulis berhenti dalam proses penyelesaiannya namun atas nama-nama NYA yang agung *Ar-rahman* (Maha Pengasih) dan *Ar-rahim* (Maha Penyayang) sekali lagi ia memberikan pertolongan yang tak diduga-duga dengan berbagai cara dan melalui perantara yang bahkan penulis tak sangka sebelumnya, meskipun hambanya ini bukan lah hamba yang taat namun kasih sayang-NYA jauh lebih besar dari itu sehingga

penulis bisa menyelesaikan karya ini. Dalam kesempatan ini juga, dengan penuh kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang tulus kepada kedua orang Tua, Ayah Amriyadi dan Ibu Hamziah, kedua orang yang penulis takkan pernah ada, apalagi sampai dititik ini tanpa mereka, sosok yang dikirimkan Allah SWT ketika penulis lahir ke dunia, yang dengan penuh kasih sayang mereka merawat, mendidik dan membesarkan penulis. Yang dengan Do'a dari mereka yang tidak pernah lelah mendoakan dan terus mengukir pintu rahmat Allah SWT untuk penulis. Mereka yang tetap percaya dan memberikan dukungan dalam berbagai bentuk terutama cinta dan kasih mereka kepada penulis, yang penulis tidak dapat gambarkan dalam ungkapkan kata-kata apa saja yang telah mereka lakukan dan dengan penuh rasa kesyukuran karena telah memiliki mereka sebagai orang tua dan sesungguhnya karya ini pun tiada artinya jika bukan karena mereka. Semoga Allah SWT Memberikan balasan yang setimpal serta senantiasa memberikan usia yang panjang. *Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.*

Kemudian dalam kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc (Rektor Universitas Hasanuddin), Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K) (Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan), Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. (Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan), Prof. Dr.

Farida Patittingi, S.H., M.Hum. (Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi), Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. (Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis), dan Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D. (Sekretaris Universitas) atas segala dukungan fasilitas sehingga peneliti dapat menempuh pendidikan pada program Strata satu di Universitas Hasanuddin;

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P (Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), **Dr. Maskun, S.H., LL.M.** (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan), **Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.** (Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni), dan **Dr. Ratnawati, S.H., M.H.** (Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi).atas segala dukungan fasilitas selama peneliti menempuh pendidikan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Maskun, S.H., LL.M. (Ketua Program Studi Ilmu Hukum), Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. (Ketua Departemen Hukum Pidana), dan Dr. Haeranah, S.H.,M.H. (Sekretaris Departemen Hukum Pidana) atas segala bantuan, arahan, dan pengajaran bagi peneliti selama menempuh pendidikan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama Peneliti yang senantiasa memberikan saran dan masukan yang sangat

substansial mulai sejak ujian proposal hingga pada ujian akhir skripsi. Terima kasih atas pengajaran di kelas, buku-buku, arahan, saran, dan motivasi yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam menyusun skripsi ini. Jika terdapat kekeliruan dalam naskah ini, hal tersebut semata-mata adalah kekeliruan dari peneliti yang tidak mampu memahami petunjuk dan arahan dari pembimbing peneliti. Semoga di lain waktu dapat kembali berkolaborasi dengan pembimbing peneliti dan semoga pembimbing peneliti senantiasa dalam Lindungan Allah SWT;

5. Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA selaku pembimbing pendamping peneliti yang senantiasa memberikan saran dan masukan yang sangat substansial mulai sejak ujian proposal hingga pada ujian akhir skripsi, Terima kasih atas pengajaran di kelas, buku-buku, arahan, saran, dan motivasi yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam menyusun skripsi ini. Jika terdapat kekeliruan dalam naskah ini, hal tersebut semata-mata adalah kekeliruan dari peneliti yang tidak mampu memahami petunjuk dan arahan dari pembimbing peneliti. Semoga di lain waktu dapat kembali berkolaborasi dengan pembimbing peneliti dan semoga pembimbing peneliti senantiasa dalam Lindungan Allah SWT;
6. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, SH., M.H., DFM dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH., M.H. selaku Tim Penguji peneliti yang memberikan saran dan masukan dalam penelitian skripsi peneliti;

7. Segenap Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang sangat berperan membentuk *Legal Mind* peneliti dan mengajarkan peneliti tentang berpikir dengan logika yang baik;
8. Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang selalu memberikan bantuan dan pelayanan terbaik bagi peneliti selama berkuliah;
9. Kepada seluruh keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), yang merupakan wadah bagi penulis untuk belajar banyak hal, senantiasa sebagai tempat kami untuk kembali, dan senantiasa untuk selalu melakukan produktivitas tampuk pimpinan ummat nanti. Terkhusus kepada IMMawan dan IMMawati seperjuangan pada Pimpinan Komisariat IMM Fakultas Hukum Unhas periode 2018-2019, antara lain: Muslim Haq M. S.H., M.H., Fathir Bakkarang, S.H., Muhzir Suyufullah, S.H., Muhammad Idham Chaeruddin, S.H., Arsyik S.H., M.H., Nur Alamsyah, S.H., Supriadi, S.H., Suhardi S., S.H., Supardi S.H., Supriadi, S.H., Muh. Rifaldi, S.H., Nurmi Aliyatul Syakira, S.H., M.H., andinda Abd. Rahim M., adinda Taufik Hidayat, dan para adinda lain yang tidak sempat penulis goreskan satu persatu karena ketidakmampuan dalam ingatan, terima kasih atas dedikasinya yang selalu ada dalam mengisi hari-hari penulis. Jayalah selalu ikatanku dan tetaplah berkhidmat demi kepentingan ummat. #Fastabiquil Khairat.#Abadi Perjuangan Kami.
10. Keluarga besar mahasiswa fakultas hukum Universitas Hasanuddin;

11. Keluarga besar mahasiswa hukum angkatan 2015 (JURIS). Terima kasih untuk kebersamaannya selama peneliti berkuliah;
12. Keluarga besar mahasiswa hukum Pidana angkatan 2015. Terima kasih untuk kebersamaannya selama peneliti Berkuliah;
13. Keluarga besar kelas MKU Hukum D angkatan 2015. Terima kasih untuk kebersamaan yang kita pernah lewati saat masih menjadi mahasiswa baru;
14. Keluarga besar KKN Reguler Unhas Gel. 99 Maros. Terima kasih telah memberikan pengalaman yang sangat berkesan bagi peneliti;
15. Keluarga Besar Mahasiswa Bidikmisi UNHAS terima kasih atas kebersamaannya.
16. Kak Ridwan, kak Asmira, Aldi, Liska, Maharani, dan Abida Sodara-sodaraku terima kasih atas dukungan dan suportnya untuk peneliti. Maafkan peneliti bila selama ini masih belum menjadi adik dan kaka yang baik terhadap kalian. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua;
17. Kepada segenap keluarga besar Kakanda Alumni IMM, terkhusus kepada kakanda Fajlurrahman Jurdi, S.H., kakanda M.H., Irwandi Husni, S.H., kakanda Abdussalam Syahih, S.H., terima kasih atas nasehat-nasehat dan motivasi serta pengajaran yang bermanfaat bagi penulis.

18. Dan terakhir, terima kasih kepada seluruh pihak yang penulis tak sempat tuliskan, mungkin karena terkendala dalam ingatan. Semoga Allah SWT. Memberikan keselamatan di dunia dan di akhirat kelak.

Peneliti berharap, karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan pemahaman bagi pembaca. Sekiranya niat peneliti terbatas oleh ketidaksempurnaan peneliti dalam menyusun skripsi ini, peneliti meminta maaf, dan memohon agar saran dan kritik dapat diberikan sebagai refleksi bagi peneliti. Akhir kata, peneliti ucapkan selamat membaca, dan semoga Allah SWT meridhoi langkah kita dalam mengenyam luasnya cakrawala ilmu pengetahuan.

Peneliti

Arham Amriyadi

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPU UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Metode Penelitian.....	11

BAB II KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PEMBAKARAN SURAT

SUARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN

2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM	16
A. Tinjauan umum Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	19
3. Jenis-jenis Sanksi Pidana.....	21
B. Tindak Pidana Pemilihan Umum	24
1. Pengertian Tindak Pidana Pemilihan Umum	25
2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pemilihan Umum	26
C. Pidana dan Pemidanaan	29
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	29
2. Syarat-Syarat Pemidanaan dan Penjatuhan Pidana	30
3. Teori Pemidanaan	33
D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pembakaran Surat Suara	
Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang	
Pemilihan Umum.....	36
1. Analisis Tindak Pidana Pembakaran Surat Suara	36
2. Kualifikasi Tindak Pidana Pemilu.....	42
3. Hasil Analisis	44

**BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN SURAT
SUARA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 85/PID.SUS/2019/PN**

WNO	45
A. Alasan Penghapus Pidana.....	45
B. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan.....	48
C. Kualifikasi Pertimbangan Hakim	52
1. Pertimbangan Yuridis	52
2. Pertimbangan Non Yuridis.....	54
D. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	55
1. Posisi Kasus	55
2. Surat Dakwaan	64
3. Tuntutan Penuntut Umum	67
4. Amar Putusan.....	68
5. Analisis Penulis	69
BAB IV PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Landasan Konstitusional Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut Pemilu) dalam Pasal 22E UUD NRI 1945. Disana diatur secara eksplisit dan jelas berkaitan dengan Pemilu itu sendiri. Dalam Pasal *a quo* terdiri dari 6 Ayat. Untuk Ayat (1) dan (2) mengatur ketentuan berikut, bahwa:

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mencermati ketentuan konstitusional diatas, Pada prinsipnya Pemilu dilaksanakan untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Tentu saja ketentuan ini sejalan dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai atribusi dari UUD NRI 1945.

Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil dalam Negara kesatuan. Proses pemilu pada dasarnya harus berjalan tertib dan teratur sesuai dengan UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Setiap proses penyelenggara pemilu memiliki konsekuensi hukum tersendiri bilamana tidak sejalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks pemilu, dikenal dengan adanya pelanggaran pemilu dan juga tindak pidana pemilu.

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2017, Pasal 1 Angka 29 menyebutkan bahwa "Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu". Sementara dalam Pasal 1 Angka 32 Mengatur bahwa "Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum". Untuk Pelanggaran Pemilu biasanya berhenti diadili dalam Badan Pengawas Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut Bawaslu) atau direkomendasikan ke instansi terkait di luar dari institusi penegak hukum dalam hal ini, kepolisian, kejaksaan maupun Mahkamah Agung (MA).

Berbeda halnya dengan tindak pidana pemilu yang mengharuskan diselesaikan melalui institusi lembaga penegakan hukum dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, hingga melalui institusi Mahkamah Agung untuk diadili guna menghasilkan sebuah putusan hakim.

Berkaitan dengan kasus Pembakaran Kotak Surat Suara TPS dengan Studi kasus Putusan Pengadilan nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Wno. Telah mendapatkan kekuatan hukum tetap sehingga harus dieksekusi oleh institusi Kejaksaan dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum (JPU). Akan tetapi Berdasarkan Pasal 531 UU RI No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, dimana terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan unsure Pasal tersebut, dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (Dua puluh empat juta rupiah).

Adapun bunyi Pasal 531 UU. No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah:¹

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melainkan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

Jika kita menelaah rumusan norma diatas, maka dapat diuraikan unsur-unsur berikut.

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja
- c. Menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melainkan

¹ Lihat Pasal 531 UU. No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. hlm. 302

kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara.

- d. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

Olehnya itu, melihat norma tersebut sedikit memberikan harapan untuk digunakan dalam menjerat pelaku tindak pidana yang didakwakan terhadap pasal 531 UU no. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Namun demikian majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dua bulan penjara, dan dari putusan tersebut terdakwa diberikan kebijakan untuk tidak perlu melaksanakan hukuman tersebut dengan syarat tidak melakukan tindakannya lagi (Menjalani pidana percobaan selama 6 bulan) Sehingga terdakwa tidak menjalani pidana penjara yang telah diputus.

Dalam hukum Pidana dikenal istilah Pidana Percobaan yang sangat erat kaitannya dengan terminologi pidana bersyarat. Pendapat Wirjono Prodjodikoro². yang menjelaskan bahwa mengenai pidana penghukuman bersyarat (pidana bersyarat) yang diatur dalam Pasal 14a dan seterusnya dalam KUHP, bahwa apabila seorang dihukum penjara selama-lamanya satu tahun atau kurungan, maka hakim dapat menentukan bahwa hukuman itu tidak dijalankan. Kecuali, kemudian

² Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. PT Refika Aditama, Bandung, 2003.hlm 183-184

ditentukan lain oleh hakim, seperti apabila si terhukum dalam tenggang waktu percobaan melakukan tindak pidana lagi atau tidak memenuhi syarat tertentu, misalnya tidak membayar ganti kerugian kepada si korban dalam waktu tertentu.

Dalam praktiknya, hukuman semacam ini jarang sekali dijalankan karena si terhukum akan berusaha benar-benar dalam masa percobaan tidak melakukan suatu tindak pidana dan syarat khusus biasanya dipenuhi. Di samping itu, apabila syarat-syarat dipenuhi, hukuman tidak otomatis dijalankan, tetapi harus ada putusan lagi dari hakim dan ada kemungkinan hakim belum memerintahkan supaya hukuman dijalankan, yaitu apabila misalnya si terhukum dapat menginsafkan hakim bahwa si terhukum dapat dimaafkan dalam hal ini tidak memenuhi syarat-syarat. Dalam praktik, mungkin sekali penghukuman bersyarat ini sama sekali tidak dirasakan sebagai hukuman³.

Jadi, berdasarkan bunyi Pasal 14a KUHP, khususnya dalam ayat (2) dan penjelasan Wirjono di atas dapat kita lihat bahwa pidana bersyarat memiliki keterkaitan dengan masa percobaan selama pidana bersyarat itu dilakukan, yakni suatu pembedaan dimana pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan (salah satunya) karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang

³ *Ibid.* hlm. 184

ditentukan dalam perintah tersebut habis. Inilah yang kemudian dalam praktiknya, pidana bersyarat disamakan dengan pidana percobaan⁴.

Di samping itu, Ananda Utomo⁵. Dalam artikel Arti Pidana Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat juga menyatakan bahwa pidana bersyarat adalah pidana dengan syarat-syarat tertentu, yang dalam praktik hukum disebut dengan pidana/hukuman percobaan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menemukan ketimpangan dalam hal penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa. Mestinya terdakwa menjalani secara penuh atas pidana penjara yang telah di putus oleh majelis hakim tanpa disusul dengan ketetapan pidana percobaan selama 6 (enam) bulan demi terciptanya efek jera terhadap pelaku tindak pidana saat ini dan akan datang. Sebagaimana dalam teori kontemporer tujuan pidana, yang dimana salah satu tujuan yang hendak dicapai adalah dengan memberikan “efek jera” terhadap terdakwa. Wayne R. Lavane⁶ Menyebutkan bahwa salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relative terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain

⁴ Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-perbedaan-antara-pidana-bersyarat-dan-pidana-percobaan-lt54e4d15b78188>, diakses pada hari Minggu, 3 April 2022

⁵ Pendapat yang diutarakan Anandito Utomo, S.H. dalam *Ibid* Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. yang secara prinsip menyamakan makna antara pidana bersyarat dengan pidana percobaan.

⁶ Wayne R. Lavane, *Principle Of Criminal Law*, West A Thomson Reuters Business. 2010, hlm.. 25

tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan pada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak lagi mengulangi melakukan kejahatan.

Oleh sebab adanya tindakan tersebut, menimbulkan kerugian Negara serta kerugian para penyelenggara pemilu setempat sebab proses penyelenggaraan pemilu sempat berhenti lalu kemudian dilanjutkan, sehingga terdapat di dalamnya terdapat kerugian secara materil maupun immaterial.

Olehnya itu, seharusnya majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat membuat terdakwa ataupun pelaku kejahatan menjadi jera, sehingga melalui dengan putusannya menjatuhkan amar putusan yang berat sebagaimana aturan perundang-undangan yang dikenakan.

Dengan begitu, hal inilah membuat penulis terpanggil meneliti lebih jauh terkait dengan penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka dirumuskan sebuah Rumusan Masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah Kualifikasi Tindak Pidana Pembakaran Surat Suara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?

2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Surat Suara Berdasarkan Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Wno.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut.

1. Untuk Mengetahui Kualifikasi Tindak Pidana Pembakaran Surat Suara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Surat Suara Berdasarkan Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Wno

D. Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian ini, diharapkan terwujudnya suatu Manfaat Penelitian, antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran ilmu pengetahuan yang bermanfaat, khususnya dalam kajian ilmu hukum. Memberikan referensi atau literatur yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya serta mampu memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu hukum pidana dengan fokus keilmuan tindak pidana pemilihan umum

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan acuan pemikiran dalam dunia praktis dengan menjadi rujukan bagi setiap kalangan, baik segenap pemerintahan, maupun kalangan praktisi hukum serta masyarakat umum.

E. Keaslian Penelitian

Untuk memastikan Keaslian dari Penelitian ini, Maka Penulis melampirkan beberapa hasil Penelitian sebagai berikut.

1. **Skripsi:** Farid Arby Harefa (NPM. 1506200079) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2019 dengan Judul: Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perusakan Kertas Suara Dalam Pemilu Legislatif (Analisis Putusan No. 130/Pid. Sus/2014/PN.Pwk) yang memfokuskan Rumusan Masalah sebagai berikut.
 1. Bagaimana bentuk perusakan kertas suara dalam pemilu legislatif?
 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perusakan kertas suara dalam pemilu legislatif?
 3. Bagaimana analisis terhadap putusan Nomor 130/Pid.Sus/2014/PN. Pwk?
2. **Skripsi:** Achmad Bachrul Ulum (NIM. C03215002) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya tahun 2020

dengan Judul: Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemilu Tentang Membakar Dan Merobek Surat Suara Pemilu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wonoasri Nomor: 85/Pid.Sus/2019/PN. Wno) untuk menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap sanksi dalam putusan Pengadilan Negeri Wonosari no putusan 85/Pid.sus/2019/Pn.Wno, dan (2) Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Wonosari no putusan 85/pid.sus/2019/pn.wno.

3. **Skripsi:** Laila Syukur (NIM. B011171019) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2021 dengan Judul: Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pada Kasus Pemungutan Suara Lebih dari Satu Kali dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2019/PN.Mks) yang memfokuskan Rumusan Masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana pemungutan suara lebih dari satu kali dalam pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana pada kasus pemungutan suara

lebih dari satu kali dalam pemilihan umum (Studi Kasus Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2019/PN.Mks)?

Menelaah Topik Penelitian serta Pokok Permasalahan yang dibahas, maka dinyatakan tidak ada sama sekali kesamaan yang akan diteliti penulis nantinya. Meskipun salah satu dari penelitian di atas sangat erat hubungannya. Hanya saja Penelitian di atas lebih memfokuskan dari pandangan analisis secara pidana Islam yang tentu saja berbeda dengan Rumusan masalah yang diangkat penulis. Sebab penulis lebih memfokuskan pada permasalahan Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Khusus Pemilu Pembakaran Kotak Surat Suara Pada Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Wno dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Khusus Pemilu Pembakaran Kotak Surat Suara Berdasarkan Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Wno. Dengan Rumusan Masalah yang berbeda maka tentu saja akan menghasilkan Luaran Penelitian yang berbeda pula.

F. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian Hukum Normatif, yang juga disebut penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut

penelitian doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Tipe penelitian ini juga disebut sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.⁷

b. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabnya.⁸

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut;

1. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin

⁷ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Malang: Alfabeta, 2012, hlm.51

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 133

tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁹

2. Pendekatan perundang – undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini adalah pendekatan dengan menggunakan regulasi yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini untuk membuat peneliti mengetahui dan mempelajari adakah kesesuaian antara suatu undang-undang dengan kasus yang diteliti dalam penerapannya.

3. Pendekatan kasus (*case Approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang isu hukum yang sedang diteliti dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap baik kasus yang terjadi di indonesia maupun yang terjadi di luar indonesia. Adapun pokok dalam pendekatan ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu alasan-alasan pengadilan sehingga sampai pada suatu putusan. Inilah yang menjadi bahan peneliti dalam menyusun argumentasi untuk memecahkan isu hukum yang sedang diteliti.

c. Sumber Bahan Hukum

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder di bidang hukum (Dipandang dari sudut kekuatan

⁹ *Ibid.* hlm. 135

mengikatnya) menurut Ronny Hanitijo Soemitro,¹⁰ dapat dibedakan menjadi:

1. Bahan Hukum Primer, Meliputi :

- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- Putusan Pengadilan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Wno

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu, Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi :

- Buku
- Jurnal
- Artikel Ilmiah
- Serta sumber-sumber literature hukum lainnya

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Begitu isu hukum ditetapkan, penulis melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Di dalam penelitian ini, penulis sudah menyebutkan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yang harus

¹⁰ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Malang, 2012, hlm. 51. Dikutip dari Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Galia Indonesia, Jakarta: 1983, hlm. 12

dilakukan oleh peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut. Penulis menggunakan pendekatan konseptual, yang dimana peneliti harus mengumpulkan buku-buku hukum (*treatises*). Di dalam buku-buku hukum itulah banyak terkandung konsep-konsep hukum.¹¹

e. Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dilakukan analisis bahan hukum berupa pemaparan material, pengkajian, dan analisis sehingga menghasilkan pemecahan masalah terhadap objek kajian. Pemaparan material penelitian adalah langkah awal setiap penelitian. Analisis dilakukan dengan menggunakan interpretasi hukum guna untuk mencari kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan teori terkait, sehingga dapat memecahkan isu hukum. Selanjutnya, dari hasil telaah, analisis dan interpretasi tersebut, diharapkan dapat melahirkan hasil pembahasan yang sistematis, holistik dan komprehensif.

¹¹ *Ibid.* hlm. 237

BAB II

KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PEMBAKARAN SURAT SUARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

A. Tinjauan umum Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* ini tersusun atas tiga kata meliputi *Straf*, *Baar*, dan *Feit* yang masing-masing artinya adalah : 1.) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, 2.) *Baar* diartikan dapat dan boleh, dan 3.) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan¹².

Dari kata tersebut, dapat diartikan bahwa *Strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan yang yang dapat di hukum atau dipidana. Istilah Tindak Pidana bukanlah terjemahan yang mutlak harus digunakan dan bukan pula istilah yang diresmikan oleh pemerintah sehingga penggunaan istilah lain dari *Strafbaarfeit* itu dapat pula digunakan seperti “Perbuatan pidana”, “Peristiwa pidana”, “Tindak pidana”, “Perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya¹³.

Penggunaan peristilahan dari *Strafbaarfeit* tentunya merupakan suatu kebebasan selagi sesuai dengan unsur dari kata *strafbaarfeit* itu sendiri. Para sarjana hukum bebas menggunakan penafsiran masing-masing terkait *strafbaarfeit* yang tentunya menurut pemahaman mereka

¹² Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*. Deepublish (CV.Budi Utama), Yogyakarta 2019, hlm 6.

¹³ Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Deepublish (CV.Budi Utama), Yogyakarta 2018, hlm 68.

masing-masing. Misalnya, moeljanto menggunakan istilah “perbuatan pidana” sebagai tafsiran dari *strafbaar feit* dengan alasan bahwa kata “perbuatan” lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti kata perbuatan cabul, perbuatan jahat, dan kata perbuatan melawan hukum¹⁴.

Dari beragam penafsiran dari *strafbaarfeit*, yang umum digunakan dalam hukum pidana indonesia adalah istilah Tindak Pidana karena banyak yang menerjemahkan kata *strafbaarfeit* tersebut sebagai tindak pidana, misalnya dalam KUHP sebagai terjemahan dari *Wetboek Van Strafrecht* (W.v.S) banyak digunakan istilah Tindak Pidana dengan alasannya yaitu: 1.) Penggunaan istilah tindak pidana dipakai, oleh karena jika dipantau dari segi sosio-yuridis hampir semua perundang-undangan pidana memakai Istilah Tindak Pidana, 2.) Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruhnya para penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana, 3.) Para mahasiswa yang mengikuti “tradisi tertentu” dengan memakai Istilah perbuatan pidana, ternyata dalam kenyataannya tidak mampu membatasi dan menjembatani tantangan kebiasaan penggunaan istilah tindak pidana¹⁵.

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* singkatnya adalah perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum yang dapat dipidana. Banyak sarjana hukum yang mengemukakan pendapatnya terkait definisi dari hukum

¹⁴ Rohmanuddin Tomali, *Op.cit*, hlm 8

¹⁵ *Ibid*, hlm 10

pidana. Moeljatno dalam bukunya *Asas-asas hukum pidana* menjelaskan bahwa *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut¹⁶. Dalam pengertian yang dikemukakan oleh moeljanto terkait *strafbaarfeit*, terdapat dua unsur penting yaitu kelakuan manusia dan ancaman undang-undang. Kelakuan atau perbuatan ini dapat dikatakan Tindak Pidana atau *strafbaarfeit* jikalau diancam oleh pidana peraturan perundang-undangan yang artinya Asas legalitas Hukum Pidana mutlak harus berlaku bahwa perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dimana sebelumnya telah diatur ketentuan tersebut dalam peraturan hukum.

Simons berpendapat bahwa *strafbaarfeit* merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum¹⁷. Pendapat simon menambahkan unsur motif perbuatan berupa kesengajaan yang dilakukan atas tindak pidana tersebut merujuk pada kitab undang-undang hukum pidana, perbuatan atau tindak pidana yang dapat

¹⁶ Moeljatno, *Asas-asas hukum Pidana*. PT.Rineka Cipta, Jakarta 2008, Hlm 54

¹⁷ Amir Ilyas, *Asas-asas hukum Pidana*. Rangkang Education, Yogyakarta 2012, hlm 20

dihukum bukan hanya perbuatan yang didasari kesengajaan saja tetapi dalam Pasal 359 – 361 KUHP juga dijelaskan mengenai kealpaan atau kelalaian seseorang yang berakibat luka atau bahkan kehilangan nyawa juga dapat dikenakan sanksi pidana walaupun konteksnya ketidaksengajaan atau kealpaan.

Sementara itu, Pompe berpendapat bahwa *strafbaarfeit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum¹⁸, pompe menyatakan bahwa baik perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan kesengajaan dapat dipidana selama hal tersebut bersinggungan dengan tertib hukum sehingga perlu menurutnya hukuman terhadap pelaku tindak pidana ini perlu guna menjaga tertib hukum masyarakat.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Makna perbuatan pidana secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*tatbestandmatigheit*) dan unsur materiil, yaitu sifat bertentangan

¹⁸ *ibid*

dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum (*rechtswirdigkeit*).¹⁹

Dengan kata lain, perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana²⁰.

Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana, yaitu:²¹

- a. Adanya Subjek;
- b. Adanya Unsur Kesalahan;
- c. Perbuatan Bersifat Melawan Hukum;
- d. Suatu Tindakan yang Dilarang Atau Diharuskan Oleh Undang-Undang/Perundangan Dan Terhadap Yang Melanggarnya Diancam Pidana;
- e. Dalam Suatu Waktu, Tempat Dan Keadaan Tertentu.

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur

¹⁹ Arif Maulana <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>, diakses pada hari Senin, 25 April 2022, Pukul 23.05 Wita

²⁰ *Ibid*,

²¹ S. R. Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3. Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 208

kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²²

Lima unsur di atas, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.²³

3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Merujuk pada Pasal 10 KUHP, sanksi atas tindak pidana atau perbuatan pidana dikategorisasikan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan pidana yang mutlak harus dijalankan oleh pelaku tindak pidana melalui putusan hakim sedangkan pidana tambahan adalah hukuman tambahan yang diberikan melalui putusan hakim.

a. Pidana Pokok

Adapun pidana pokok meliputi :

- 1.) Pidana mati, yaitu vonis hukuman mati terhadap pelaku oleh hakim. Hukuman ini merupakan puncak dari segala hukuman pidana yang hanya bisa dilakukan terhadap kasus-kasus

²² Arif Maulana, Op.Cit,

²³ *Ibid.*

khusus seperti terorisme, dan korupsi di tengah bencana yang dikategorikan sebagai *Extraordinary crime*. Jika terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan akan dilaksanakan setelah mendapatkan fiat eksekusi dari presiden selaku kepala negara berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak melakukan permohonan grasi²⁴.

- 2.) Pidana penjara, yaitu vonis hakim berupa perampasan hak kemerdekaan seseorang. Dalam Pasal 12 KUHP, hukuman penjara bisa seumur hidup dan juga sementara. Pidana sementara dijalankan sekurang-kurangnya 1 hari dan selama-lamanya selama 15 tahun²⁵. Akan tetapi dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa pidana sementara bisa saja ditambah menjadi maksimal 20 tahun apabila pidana tersebut ada pemberatan sehingga ditambah 1/3 dari hukuman yang diterima.
- 3.) Pidana kurungan. Pada dasarnya, pidana kurungan sama dengan pidana penjara berupa perampasan hak kemerdekaan akan tetapi jangka waktu penahanannya berbeda. Dalam KUHP dijelaskan pada Pasal 18 ayat (1) bahwa lamanya hukuman kurungan serendah-rendahnya

²⁴ *Ibid*, hlm 109

²⁵ R.Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politeia Bogor, Bogor 1995.hlm 47

satu hari dan selama-lamanya satu tahun²⁶. Akan tetapi lama tahanan bias ditambah menjadi satu tahun empat bulan dengan alasan bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan berulang-ulang.

- 4.) Pidana denda, yaitu pidana yang diputuskan oleh hakim dimana terpidana mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana²⁷.
- 5.) Pidana tutupan, yaitu hukuman yang baru berdasarkan UU 20 Tahun 1946 (berita RI Tahun II nomor 24). Sasaran diadakan pidana tutupan ini adalah ditujukan pada orang yang melakukan kejahatan yang dapat diancam pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan²⁸.

b. Pidana Tambahan

- 1.) Pencabutan Hak-Hak tertentu, yaitu vonis hakim berupa pencabutan hak-hak terpidana sebagaimana hak yang dimaksud tertera dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP. Putusan hakim ini berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.
- 2.) Perampasan barang-barang tertentu. Perlu diketahui bahwa hanya barang barang tertentu saja yang bisa dirampas ini

²⁶ *Ibid* .hlm 37

²⁷ Amir Ilyas. *Op-cit*. Hlm 113

²⁸ Suyanto. *Op-cit*, hlm 88

hanyalah barang barang tertentu saja sebagaimana putusan hakim yang artinya tidak semua harta kekayaan bisa diambil alih.²⁹

3.) Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim sebagaimana dimuat dalam Pasal 43 KUHP bahwa “Apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh Undang-Undang.”

B. Tindak Pidana Pemilihan Umum

Pemilihan umum (Pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu³⁰. Pernyataan tersebut menjelaskan pemilu secara padat. Menurut Undang-Undang no 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 1 Angka 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang

²⁹ *Ibid.* hlm 89

³⁰ Fajlurrahman Jurdi. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana Prenada media Group, Jakarta 2018. hlm 1

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945³¹. Pengertian dalam undang-undang tersebut telah menjelaskan secara merinci terkait pemilu itu sendiri bahkan menyiratkan asas-asas dalam pemilihan umum.

1. Pengertian Tindak Pidana Pemilihan Umum

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum (“Perma 1/2018”) tepatnya pada Pasal 1 Angka 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum³². Sementara itu, Undang-undang No 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 260 mendefinisikan bahwa tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2008. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

³² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor asal 1 ayat (2), nomor 1 tahun 2018, Tentang Tata cara penyelesaian tindak pidana pemilihan dan pemilihan umum. https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/perma_01_2018.pdf. Diakses 1 April 2022

dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini³³.

Tindak pidana pemilu dapat kita pahami dengan mendalami pengertian tindak pidana dan pemilu. Jika dipahami bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kemudian ditambahkan kata pemilu maka kata pemilu ini membatasi ruang lingkup tindak pidana menjadi tindak pidana dalam ranah pemilu saja. dengan kata lain bahwa tindak pidana pemilu mengacu pada perbuatan, perilaku, atau tindakan yang melanggar aturan hukum pidana dalam pelaksanaan pemilihan umum.

2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pemilihan Umum

Topo santoso dalam bukunya penegakan hukum pemilu menerangkan bentuk-bentuk pelanggaran pemilu yang terdiri atas perbuatan melawan hukum dan praktik korupsi (*money politic*). Tindakan melawan hukum di bahama dia adili di depan seorang hakim dan hanya menimbulkan hukuman yang lebih ringan dari praktik politik (politik uang) sementara tindakan politik uang dituntut di depan mahkamah agung dan dapat dijatuhi

³³ Pasal 260, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37659/uu-no-8-tahun-2012#:~:text=UU%20No.%208%20Tahun%202012,Rakyat%20Daerah%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D>. Diakses 1 April 2022

hukuman yang lebih berat³⁴. Sementara itu, di Amerika Serikat pelaksanaan Undang-undang pemilu membedakan antara pelanggaran keuangan dan bentuk kesalahan yang tidak diketahui³⁵.

Di Indonesia segala bentuk pelanggaran pemilu atau Tindak Pidana Pemilu diatur dalam KUHP dan beberapa peraturan khusus seperti Undang-undang no 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berikut beberapa aturan Tindak Pidana Pemilu yang perlu kita ketahui³⁶:

- a. Dilarang memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilu. Larangan ini didasari Pasal 488 Undang-undang Pemilu yang berbunyi "*Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)*"

³⁴ Topo Santoso, dkk. *Penegakan Hukum Pemilu*. Perjudem, Jakarta 2006. Hlm 25

³⁵ *Ibid.* hlm 26

³⁶ Dntlawyers, 2018. *12 Jenis Tindak Pidana Pemilu Yang Harus Anda Ketahui*. <https://dntlawyers.com/12-jenis-tindak-pidana-pemilu-yang-harus-anda-ketahui/>. Diakses pada 1 April 2022

- b. Larangan bagi kepala desa melakukan tindakan menguntungkan dan merugikan peserta pemilu, dirumuskan dalam Pasal 490 Undang-undang pemilu yang berbunyi *“Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*
- c. Dilarang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dirumuskan dalam Pasal 510 Undang-Undang pemilu yang berbunyi *“Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”*.

Pengaturan diatas hanyalah sebagian kecil dari aturan-aturan mengenai pelanggaran pemilu yang diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 atau Undang-Undang Pemilu. Masih banyak aturan-aturan lain seperti dalam Pasal 511, Pasal 514, Pasal 515, dan Pasal-Pasal lainnya.

C. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukuman sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman³⁷. Pidana dimaknai sebagai sanksi atau hukuman yang diancamkan kepada para pelaku tindak pidana, sementara pemidanaan adalah proses penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Sementara itu, Suyanto dalam bukunya Pengantar Hukum Pidana mengatakan bahwa istilah pidana tidak sama dengan hukuman dengan alasannya bahwa istilah hukuman menyangkut masalah perdata, administratif, dan disiplin³⁸. Leo Polak mengatakan bahwa Pidana termasuk juga tindakan bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh yang dikenai³⁹. Inti dari pendapat Leo Polak bahwa pidana itu merupakan penderitaan atau rasa tidak enak yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana sebagai akibat dari perbuatannya.

Sementara itu, pemidanaan menurut Sudarto, bersinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum

³⁷ Amir Ilyas. *Op-cit.* hlm 95

³⁸ Suyanto. *Op-cit.* hlm 83

³⁹ *Ibid.* hlm 84

atau memutuskan tentang hukumnya⁴⁰. Pengertian dari Sudarto tersebut terlalu luas sebab hukuman bisa saja berkaitan dengan perdata atau pidana sehingga perlu di spesifikasikan menjadi hukuman pidana. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa pemidanaan adalah penjatuhan hukuman atau penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana melalui putusan hakim.

2. Syarat-syarat Pemidanaan dan Penjatuhan Pidana

Amir Ilyas dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana menjelaskan bahwa terdapat dua unsur yang menjadi syarat mutlak pemidanaan atau penjatuhan pidana yaitu adanya tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana dikenal pula dengan istilah perbuatan (*Actus Reus*) yang unturnya terdiri atas perbuatan (mencocoki rumusan delict), ada sifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar⁴¹. Jika mengacu pada penjabaran tersebut maka unsur yang pertama ini erat kaitannya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Maksudnya, haruslah ada perbuatan pidana terlebih dahulu untuk kemudian dapat dikenakan sanksi atau hukuman pidana.

⁴⁰ Failin. "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Cendekia* Hukum. Vol.3 no.1 (September 2017); 21. <https://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekiahukum/article/view/6>. Diakses 31 Maret 2021

⁴¹ Amir Ilyas. *Op-cit*. hlm 119

Choirul Huda, kemudian mengembangkan asas ini hingga menjadi tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan⁴². Sementara itu, perbuatan pidana menyangkut asas legalitas dimana perbuatan hanya boleh dipidana jika sebelumnya telah ditentukan sebagai suatu perbuatan pidana atau perbuatan melawan hukum.

Syarat kedua adalah pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing dikenal dengan *toerekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus pada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak⁴³. Dalam hal ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti alasan pembenar tindakan dan kemampuan pertanggungjawaban pelaku. Alasan pembenar artinya terdapat alasan yang menghapus sikap melawan hukum walaupun sikapnya dilarang oleh hukum itu sendiri. Contohnya para algojo yang mengeksekusi mati para terpidana mati oleh pengadilan. Tindakan algojo tidak sesuai hukum yakni menghilangkan nyawa orang lain akan tetapi dibenarkan oleh hukum dengan alasan amanat dari penjatuhan hukuman itu sendiri.

⁴² Lukman Hakim. *Asas-asas hukum pidana*. Deepublish, Yogyakarta 2020. hlm 20

⁴³ Amir Ilyas. *Op-cit*. hlm 73

Sementara itu, Menurut pompe kemampuan bertanggung jawab pidana harus memenuhi unsur-unsur berikut⁴⁴:

- a. Kemampuan berpikir (*psychish*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
- b. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
- c. Sehingga dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

E.Y Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada kemampuan “berpikir” (*verstanddelijke vermogens*) dari seseorang walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens*⁴⁵. E.Y kanter dan S.R sianturi menggunakan keadaan atau kemampuan jiwa yang merujuk pada keadaan psikologis dan mental seseorang sehingga pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan menurut KUHP dilepaskan dari penjatuhan hukuman⁴⁶.

⁴⁴ *Ibid.* hlm 74

⁴⁵ *Ibid.* hlm 76

⁴⁶ *Ibid.*

3. Teori Pidana

Dalam Hukum Pidana terdapat 3 Teori pidana secara fundamental, yaitu:

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakekat pidana adalah pembalasan (*revenge*), sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa :⁴⁷

“Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.

Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar

⁴⁷ Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm. 11.

suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental dan membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini :⁴⁸Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

3) Teori Gabungan

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa :⁴⁹

“makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tat tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu”.

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Hlm.162

Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan.

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang – undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan Undang-undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.⁵⁰

Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut-nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektifitasnya untuk

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 163

menakut – nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara.⁵¹

D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pembakaran Surat Suara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

1. Analisis Tindak Pidana Pembakaran surat suara

Jika menelisik lebih jauh tentang tindak pidana pembakaran surat suara maka perlu kiranya meletakkan pasal dan undang-undang mana yang kita hendak ujikan. Lalu kemudian uraikan unsur-unsur pasal yang terkandung di dalamnya.

Pada pembahasan kali ini penulis focus melakukan pembahasan sebuah kasus dengan menguji terhadap pasal 531 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum.

Pasal 531:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melainkan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

⁵¹ *Ibid*, hlm. 164

Jika kita menelaah rumusan norma diatas, maka dapat diuraikan unsur-unsur berikut.

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja
- c. Menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melainkan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara.
- d. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”

Mencermati unsur-unsur ketentuan norma diatas, maka penulis melihat bahwa jenis tindak pidana yang diatur dalam Pasal 531 UU no. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dikualifikasikan sebagai tindak pidana umum. Tidak tepat dinyatakan sebagai tindak pidana ringan (tipiring). Menurut Sovia Hasanah⁵² yang diulas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, diterbitkanlah Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-

⁵² Periksa Sovia Hasanah yang telah mengurai secara detail melalui link dalam website <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tindak-pidana-ringan-tipiring-lt5876e928ba1b4> , diakses pada hari Kamis, 10 November 2022, Pukul 19.28 Wita

06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) ("Nota Kesepakatan 2012"). Nota Kesepakatan 2012 tersebut menyebutkan bahwa Tipiring adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 10.000 kali lipat dari denda.[16] Pasal-pasal yang merupakan Tipiring tersebut terdapat dalam Buku II KUHP.

Merujuk pada ketentuan-ketentuan di atas, jelas bahwa Tipiring adalah tindak pidana dimana ancaman hukumannya adalah pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyak Rp 7.500 (dengan penyesuaian), dan penghinaan ringan. Jadi Tipiring merupakan tindak pidana atau kejahatan (karena diatur di Buku II KUHP) yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500⁵³.

Setelah menentukan jenis tindak pidana yang disangkakan, maka selanjutnya mencocokkan rumusan norma yang disangkakan kepada terdakwa. Disanalah yang menjadi batu uji dalam menindak seorang pelaku tindak pidana yang disangkakan kepadanya. Jika kemudian unsur-unsur norma tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka terdakwa tersebut akan

⁵³ *Ibid*

divonis bersalah oleh majelis hakim. Begitupun sebaliknya jika tidak terpenuhi diatas maka terdakwa dapat bebas dari tuntutan pidana tersebut.

Hal terpenting yang harus diketahui bahwa dalam mencocokkan unsur Pasal 531 di atas, harus dicocokkan secara kumulatif yang artinya bahwa jika terdapat sekurang-kurangnya satu unsur tidak terpenuhi maka demi kepentingan hukum terdakwa tersebut harus dibebaskan. Sebagaimana dalam sebuah asas hukum menyatakan *In Dubio Pro Reo*, yang artinya Bahwa “Lebih baik Membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah”.

Dalam rumusan unsur pasal diatas (Pasal 531), unsur yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut adalah, yakni unsur subjektif dan unsur objektif:

Unsur Subjektif:

a. Setiap orang

Pada aspek ini menekankan kepada pelaku yaitu manusia (orang) atau badan sebagai subjek hukum yang dianggap cakap secara hukum dalam bertindak.

b. Dengan Sengaja

Unsur ini perlu diuji dengan beberapa variable tentunya. Istilah kesengajaan dalam KUHP dapat ditemui dalam beberapa pasal dengan penggunaan istilah yang berbeda namun makna yang terkandung adalah

sama yaitu sengaja/*dolus/opzet*. Beberapa contoh pasal tersebut antara lain ;

1. Pasal 338 KUHP menggunakan istilah “dengan sengaja”
2. Pasal 164 KUHP menggunakan istilah “mengetahui tentang”
3. Pasal 362,378,263 KUHP menggunakan istilah “dengan maksud”
4. Pasal 53 KUHP menggunakan istilah “niat”
5. Pasal 340 dan 355 KUHP menggunakan istilah “dengan rencana lebih dahulu”⁵⁴

.Secara yuridis formal (dalam KUHP) tidak ada satu pasal pun yang memberikan “batasan/pengertian” tentang apa yang dimaksud dengan “kesengajaan”. Makna tentang “kesalahan” dijumpai dalam penjelasan Resmi KUHP Belanda (*Memory Van Toelichting*). Di dalam Penjelasan Resmi KUHP Belanda itu “kesengajaan” atau *opzet* diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (*willen en wetens*).⁵⁵

Melihat ulasan diatas, maka berkaitan dengan kesengajaan atau *opzet* diuji melalui dua pendekatan yakni: pertama bahwa terdakwa mengharuskan bisa dibuktikan dalam melakukan tindak pidana harus menghendaki atas perbuatan yang ia lakukan. Kedua: selain menghendaki juga harus mengetahui atas kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

⁵⁴ Marpaung. Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik). (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 192

⁵⁵ Leden Marpaung. Asas,Teori, Praktik Hukum Pidana. (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 44

Unsur Objektif:

- a. Menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melainkan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara.

Terhadap unsur rumusan diatas, yang perlu diperhatikan adalah Tindakan serta memperhatikan kata penghubung “dan/atau”. Oleh karena kata “dan/atau” memiliki makna bahwasanya menghendaki “kumulatif” atau “alternative”. Artinya boleh “digabungkan” sekaligus boleh dipilih salah satunya.

- b. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”

Seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 531, maka “dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

Maksudnya bahwa hukuman pidana penjara yang diberikan mulai dari satu hari hingga dua tahun maksimal dan denda berupa uang paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”. Nah untuk menentukan itu, majelis hakim yang mengadili perkara tersebut memiliki kewenangan menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan yang dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.

2. Kualifikasi Tindak Pidana Pemilu

Kualifikasi tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 531 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum termasuk penggolongan tindak pidana: Orang yang baik sengaja dengan kekerasan yang ada padanya menghalangi seseorang untuk Melakukan haknya sebagai Pemilih dalam Pemilu.

Sehingga berkaitan dengan pelaku tindak pidana yang terbukti sebagaimana rumusan Pasal 531 tersebut, maka sepatutnya mendapat perhatian khusus oleh penegak hukum dalam menanganinya. Perhatian khusus yang dimaksudkan ialah jika terdapat perbuatan melawan hukum didalamnya maka penegak hukum harus memberikan hukuman yang tegas sebagai efek jera atas tindakan yang ia lakukan, untuk menghindari perbuatan melawan hukum yang serupa di masa mendatang. Hal ini kemudian penting sebab pemilu merupakan sebuah agenda penting dalam sebuah Negara untuk memilih pemimpin bangsa dan Negara selama 5 (lima) tahun ke depan. Pelaksanaannya juga dituntut lebih cepat dan memenuhi prinsip yang diatur dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, yaitu:⁵⁶ Langsung, umum, bebas dan Rahasia (Luber) serta Jujur dan adil (Jurdil). Berikut penjelasannya sebagai berikut⁵⁷.

⁵⁶ Periksa Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945

⁵⁷ Periksa Destriana Indria Pamungkas, Asas Pemilu di Indonesia: Luber dan Jurdil, Apa Artinya?, dikutip dalam sebuah artikel <https://edukasi.okezone.com/>, pada hari Minggu, 31 Juli 2022, Pukul 20.17 WITA

a. Langsung

Memiliki arti bahwa rakyat yang akan memilih memiliki hak untuk memberikan suara secara langsung berdasarkan hati nurani dan tanpa adanya perantara.

b. Umum

Memiliki arti bahwa setiap warga negara yang sudah mencapai usia 17 tahun atau telah menikah memiliki hak untuk ikut memilih tanpa adanya diskriminasi.

c. Bebas

Memiliki arti bahwa rakyat memiliki hak untuk memilih wakilnya sesuai hati nurani tanpa adanya paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun.

d. Rahasia

Memiliki arti bahwa rakyat sebagai pemilih akan dijamin kerahasiaannya dan tidak akan diberitahu oleh pihak manapun.

e. Jujur

Memiliki arti bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, setiap elemen mulai dari penyelenggara hingga pemilih harus bersikap jujur sebagaimana aturan undang-undang yang berlaku.

f. Adil

Memiliki arti bahwa setiap pemilih dan partai politik harus mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan.

Jika kita mencermati lebih jauh maka keterkaitan dengan peristiwa pidana *aquo* bertentangan dengan prinsip bebas dalam menyalurkan hak pilih seseorang. Oleh karena dengan peristiwa tersebut seorang pemilih mengalami “tekanan batin” dalam kontestasi pemilu tersebut. Selain itu proses penyelenggaraan pemilu juga sempat terhenti sebagai akibat dari peristiwa itu. Hal demikian tentu saja menimbulkan kerugian bagi penyelenggara pemilu maupun masyarakat itu sendiri.

3. Hasil Analisis

Kualifikasi tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 531 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum termasuk penggolongan tindak pidana: Orang yang baik sengaja dengan kekerasan yang ada padanya menghalangi seseorang untuk Melakukan haknya sebagai Pemilih dalam Pemilu.

Untuk menjerat pelaku tindak pidana yang disangkakan dalam Pasal 531 maka harus dicocokkan secara kumulatif rumusan unsur pasal yang terkandung di dalamnya, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Kedua unsur tersebut harus terpenuhi untuk membuktikan sebuah kasus tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.